



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRITA MULYASARI ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1977 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No. 42
Rt.008/011 Kelurahan Grogol
Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawati ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib

Hal. 1 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan *e-mail* atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik. Selanjutnya Terdakwa mengirim *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja menyerang kehormatan atau nama

Hal. 3 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yaren Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa jika ia Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 Nopember 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau

Hal. 7 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dakwaan Kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) eksemplar print out *website / e-mail* yang dikirimkan oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan *subject* "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

1 (satu) eksemplar *e-mail* berjudul "Selamat Pagi SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :Pdm-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;

Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar berita di Yahoo *e-mail* dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008;

1 (satu) eksemplar *e-mail* From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3:51 PM, Subject : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan sela Pengadilan Tinggi Banten Nomor 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : PRITA MULYASARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut;

Menunda biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa

Hal. 9 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009;

Mengingat pula akan akta permohonan kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Agustus 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2009;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 08 Maret 2010, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya

Hal. 11 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya pada halaman 59 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam mendistribusikan dokumen elektronik tersebut apakah Terdakwa berhak atau tidak ;

Bahwa dalam perkara ini berhak atau tidaknya harus dikaitkan dengan apakah dokumen elektronik yang telah didistribusikan Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, terhadap dr. Hengky dan dr. Grace;

Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum diuraikan bahwa Terdakwa mengirimkan *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* Prita Mulyasari @ yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan



customer” ;

Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut di atas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace;

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut :

(3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim (*judex facti*) membuat pertimbangan berdasarkan sepotong kalimat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :

Tidak mempertimbangkan secara keseluruhan isi *e-mail* Terdakwa ;

Tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dr. Hengky Gosal Sp.PD dan saksi korban dr. Grace H. Yarren Nela ;

Tidak mempertimbangkan keterangan ahli bahasa yang justru paling kompeten untuk menilai apakah *e-mail* Terdakwa tersebut bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi mencermati keterangan ahli bahasa Drs. Sriyanto MM, ternyata keterangan ahli tersebut termuat secara sumir dalam salinan putusan halaman 28 s/d 29. Karena keterangan ahli bahasa

Hal. 13 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termuat secara sumir, untuk mencari kebenaran materiil bersama ini kami lampirkan CD rekaman persidangan secara keseluruhan dengan harapan dapat menjadi dasar Majelis Hakim Agung (Judex Juris) berdasarkan interpretasi Pasal 253 ayat (3) KUHP, juga agar tidak terjadi manipulasi berita acara persidangan yang hanya ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (judex facti) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (judex facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*).

Majelis Hakim (Judex Facti) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi.

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (judex facti) telah salah menafsirkan unsur "yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dilakukan Terdakwa sebagai "kritik dan untuk kepentingan umum".

Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Tim Reality penerbit Reality Publisher Cetakan I tahun 2008 halaman 388 menyatakan, "Kritik adalah kecaman yang seringkali disertai dengan pertimbangan baik buruk dan jalan keluar".

Sejalan dengan pengertian kritik menurut kamus Bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritik selalu dibarengi dengan kata saran.

Bahwa Majelis Hakim (*judex facti*) tidak memuat dalam pertimbangan putusannya kalimat mana dalam *e-mail* Terdakwa yang berisi kalimat pertimbangan baik buruk serta kalimat yang berisi jalan keluar atau saran sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditafsirkan sebagai kritikan.

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia penerbit PT. Refika Aditama tahun 2003 halaman 102 menulis sebagai berikut "Disamping itu, si pelaku tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan dengan mengemukakan kepentingan umum atau membela diri. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan, harus ada semacam keobjektifan yaitu bahwa harus ada ukuran objektif sedemikian rupa bahwa setiap orang biasa harus merasa tersinggung seandainya ia yang terkena serangan".

Arrest Hoge Raad telah menentukan ukuran obyektif tersebut sebagaimana termuat dalam putusannya tanggal 9 Desember 1912 sebagai berikut "Untuk menyerang kehormatan seseorang, tidaklah perlu bahwa yang bersangkutan merasa terhina. Kehormatan seorang dapat saja di mata orang yang dianggap telah dinodai, terlepas dari perasaan subyektif orang yang dihina".

Fakta persidangan, hanya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa *e-mail* tersebut hanya berupa keluhan. Bahkan keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain tidak pernah menerangkan / membuktikan bahwa perbuatannya mengirim *e-mail* merupakan kritikan ataupun untuk kepentingan umum. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "kritikan dan untuk kepentingan umum" bukan berdasarkan alat bukti, serta pertimbangan putusan itu juga tidak memuat ukuran obyektif yang digunakan sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditafsirkan sebagai kritik dan untuk kepentingan umum.

Hal. 15 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1934 telah memberi batasan dengan memuat kaidah "Jika publikasi hal-hal tertentu dilakukan demi kepentingan umum, maka pelaku harus melakukannya secara wajar. Dengan menuduhkannya secara kasar maka kepentingan umum tidak dibelanya". Fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan yaitu keterangan saksi Ogi Anna Yandri yang menerangkan bahwa Terdakwa berkata melalui Handphone kepada saksi dengan kata-kata kasar antara lain: "Kalian bohong, brengsek", "suka-suka saya, gimana sih kamu Customer Service", dan juga kalimat "Kamu jangan jadi anjingnya Omni ya". Kata-kata kasar tersebut, ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan, yang seharusnya menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa bukan membela kepentingan umum.

Fakta persidangan yang juga tidak dipertimbangkan adalah tujuan *e-mail* Terdakwa yang antara lain ditujukan kepada Andri Nugroho (suami Terdakwa) merupakan perbuatan yang tidak wajar bagi seorang istri untuk menyatakan "keluhan". Karena keluhan tersebut dapat dilakukan setiap waktu tanpa harus melalui *e-mail* apalagi dikirim melalui laptop milik suaminya sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan Hukum Pembuktian.

Majelis Hakim (Judex Facti) bahkan tidak mempertimbangkan keterangan ahli Bahasa Drs. Sriyanto. MM yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar mengatakan seseorang tidak profesional boleh-boleh saja, tetapi beresiko.

Bahwa benar kalimat "dipermainkan" pada *e-mail* Terdakwa sebagai berikut "...Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat namun saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data



medis yang fiktif", dapat dikategorikan negatif.

Bahwa benar *e-mail* yang dibacakan Ketua Majelis Hakim pada kalimat "...Dalam catatan medis, diberikan keterangan bahwa BAB saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada *follow up*-nya sama sekali, lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil trombosit saya yang 181.000 bukan 27.000", menurut pendapat ahli adalah deskriptif riil, jika sepanjang benar tidak masalah.

Bahwa benar kalimat " tidak profesional sama sekali" berarti berkonotasi negatif, jika benar tidak apa-apa.

Bahwa benar kalimat yang dibacakan Penuntut Umum pada *e-mail* yang berbunyi "Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak nafas", pada kalimat mengalami sesak nafas merupakan kesimpulan yang seharusnya ahlinya yang menyimpulkan.

Bahwa benar tulisan *e-mail* Terdakwa ada bagian yang biasa-biasa saja dan merupakan deskripsi penulis dan ada bagian yang merupakan kesimpulan.

Bahwa benar kalimat "...makanya saya sebut manajemen Omni Pembohong Besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang", merupakan kata-kata yang mengarah pada manajemen, tidak mengarah pada *person*.

Bahwa benar kalimat "..... terutama dr. Grace dan Ogi, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan *standard International* yang RS ini cantum", berarti fokusnya tidak punya sopan santun dan berkonotasi negatif.

Bahwa benar kalimat "..... saya bilang ke dr. Grace, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dst" hanya bersifat deskriptif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kalimat ".... kenapa saya dan suami ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapat pasien rawat inap. Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji, maka sebenarnya hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik", ada konotasi negatif karena sudah mengambil suatu kesimpulan. Sedang pada kalimat ditipu dengan janji sudah mengandung tuduhan.

Bahwa benar boleh menulis sepanjang deskriptif, tapi jika merupakan penilaian dan tuduhan maka tidak boleh.

Bahwa benar judul *e-mail* Terdakwa sudah menggambarkan tuduhan, tetapi hanya ditujukan kepada RS OMNI.

Bahwa benar kalau fitnah perlu pembuktian, sedangkan menghina tidak perlu pembuktian.

Bahwa benar batasan antara kritik dan penghinaan adalah pada kritik sifatnya harus positif.

Bahwa benar mengatakan "tidak profesional", jika antara yang mengatakan dengan yang dikatakan tidak saling akrab, maka berkonotasi negatif.

Bahwa benar kalimat "..... Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini". Mengandung konotasi negatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan".

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (Vide Himpunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230 sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut.

Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan "apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan sebagian kecil kalimat yang termuat

Hal. 19 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi (*contains*) *e-mail* Terdakwa sebagaimana termuat pada halaman 61 yakni hanya kalimat "Saya informasikan juga bahwa dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini", sedangkan dalam pertimbangan halaman 59 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut di atas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace;

Oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yakni pada pertimbangan halaman 59 menyatakan tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja, tetapi ternyata Majelis Hakim (*judex facti*) justru hanya mempertimbangkan sebagian kecil isi (*contains*) *e-mail* Terdakwa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor: M.A./Pemb./1154/74, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 harus dibatalkan, karena tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain.

Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tentang adanya alasan pembenar "untuk kepentingan umum" bertentangan dengan keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa PRITA MULYASARI menerangkan mengirim *e-mail* tersebut hanya kepada teman-teman dekatnya saja dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik. Dengan demikian, menurut Terdakwa ia tidak bermaksud untuk menyebarkan *e-mail* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum. Dengan tidak bermaksud untuk menyebarkan *e-mail* tersebut kepada khalayak umum, maka pertimbangan alasan pembenar "untuk kepentingan umum" justru telah bertentangan dengan keterangan Terdakwa. Karena antara keterangan Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim (*judex facti*) terdapat saling pertentangan, maka telah terjadi kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) serta tidak terpenuhinya alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan (*motiveringplicht*) yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A/Pemb./1154/74 sebagaimana telah Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi uraikan di atas harus dibatalkan.

Majelis Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) KUHP atas isi (Contains) e-mail Terdakwa yang mengandung unsur fitnah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya memperhatikan keterangan Terdakwa yang ternyata mengandung unsur fitnah, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut :

"Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: (1) apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri"

Pertimbangan-pertimbangan yang hanya memperhatikan keterangan Terdakwa tersebut yang ternyata mengandung fitnah dan kebenarannya harus dibuktikan, sebagaimana terdapat pada halaman 60, sebagai berikut:

Bahwa pada hari ketiga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni, kedua tangan, mata dan leher mengalami pembengkakan.

Pertimbangan ini berasal dari keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, karena tidak ada

Hal. 21 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa benar pada hari ketiga Terdakwa dirawat, kedua tangan, mata dan leher mengalami pembengkakan. Karena tidak ada bukti pendukung kondisi fisik Terdakwa pada saat itu, maka tuduhan fitnah tersebut harus dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Pertimbangan pada halaman 61, sebagai berikut :

Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dihubungkan dengan kalimat *e-mail* Terdakwa "..... Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini", Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut adalah merupakan kritikan kepada pelayanan dr. Hengky, dimana hasil perawatan medis yang dilakukan selama 5 hari ternyata tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa.

Pertimbangan ini berasal dari keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Ogi Anna Yandri yang tidak dipertimbangkan dalam putusan yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit, saksi melihat ia sudah sehat karena beliau turun dari lantai 3 menuju ke lobby sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 26 garis datar pertama, dimana keterangan ini tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan. Mohon Majelis Hakim Agung berkenan melihat CD Rekaman saksi Ogi Anna Yandri dan tanggapan Terdakwa tentang keterangan tersebut (Vide Pasal 164 ayat (1) KUHP).

Karena tidak ada bukti pendukung bahwa dr. Hengky selama 5 hari tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa, maka tuduhan fitnah tersebut harus dibuktikan lebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Kedokteran yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :

identitas Pengadu ;

nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi pada waktu tindakan dilakukan ; dan

alasan pengaduan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan / atau menggugat kerugian Perdata ke Pengadilan.

Dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim (judex facti) halaman 62 yang menyatakan "tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak puas dengan pelayanan dokter maka seharusnya Terdakwa mengadakan dokter tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran" adalah pertimbangan yang keliru.

Pertimbangan pada halaman 62, sebagai berikut :

Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam poin 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *e-mail* Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan / atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari sakit.

Pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan karena fakta persidangan tidak terungkap siapa masyarakat yang

Hal. 23 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Anak kalimat "... agar masyarakat terhindar" seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa belum terjadi pelayanan medis yang buruk oleh dr. Hengky Gosal Sp.PD, tetapi masih kemungkinan akan terjadi. Karena masih mungkin terjadi pelayanan medis yang buruk yang mungkin dilakukan oleh dr. Hengky Gosal Sp.PD, maka tidak ada kepentingan umum yang dibela oleh Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak mempertimbangkan kalimat dalam *e-mail* Terdakwa halaman 1 alinea pertama yang mengandung unsur fitnah, sebagai berikut :

"Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia dan bayi"

Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berpendapat harus ada ukuran obyektif yang hanya dapat disimpulkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bahwa telah terjadi malpraktek yang akan menimpa nyawa Terdakwa.

Juga terdapat kalimat *e-mail* Terdakwa yang mengandung fitnah pada halaman 4 alinea ke ketiga dan keempat sebagai berikut :

"Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas".

Apakah benar suntikan yang diberikan kepada Terdakwa berdosis tinggi dan apakah benar sesak napas yang dialami Terdakwa akibat suntikan macam-macam dengan dosis tinggi, juga apakah benar memang Terdakwa tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi, sesuai keterangan ahli bahasa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan, hanya boleh disimpulkan oleh ahlinya Cq. Majelis



Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan "Menurut sistem KUHP, terdapat empat (4) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan seseorang dan yang mempunyai bentuk murni, yaitu : 1. Menista (menghina) secara lisan (*smaad*), 2. Menista secara tertulis (*smaadschrift*), 3. Memfitnah (*laster*), 4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)".

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang sama halaman 100 menulis sebagai berikut : "Saya rasa, apabila seorang pelaku untuk melepaskan diri dari penghukuman mengemukakan kepentingan umum atau pembelaan sesuatu, maka hampir selalu atau barangkali selalu persoalannya lantas akan berkisar kepada benar atau tidak tuduhan yang dilemparkan kepada si korban. Pandangan saya ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 bahwa penelitian tentang kebenaran tuduhan ini oleh Hakim hanya dapat diperkenankan apabila antara lain Hakim menganggap penelitian ini perlu untuk menilai pembelaan si pelaku bahwa ia bertindak untuk kepentingan umum atau mutlak perlu untuk membela sesuatu".

Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1901 juga memuat kaidah "Hanya pada fitnah dibenarkan untuk membuktikan kebenaran perbuatannya".

Karena Majelis Hakim (*judex facti*) tidak memeriksa kebenaran keterangan Terdakwa serta kebenaran isi (*Contains*) *e-mail* Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 harus dibatalkan.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur- unsur dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga.

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menyatakan "Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan "Secara a contrario, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya. Tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea ketiga ternyata tidak dibuktikan unsur-unsur tersebut.

Untuk jelasnya kami akan kutip kembali pertimbangan hukum tersebut yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar dan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberi ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan”, sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h Jo Pasal 199 ayat (1) KUHP.

B. MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANG

Pada pertimbangan halaman 62 Majelis Hakim (Judex Facti) menyatakan “.... Karena walaupun kasus ini telah menjadi berita yang sangat menjadi perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran apalagi kalau hanya Terdakwa yang melaporkan”, adalah pertimbangan yang melampaui batas wewenang, karena telah menguji bagaimana cara menerapkan "ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran khususnya Pasal 66, tidak ada kewajiban dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk memberitahu kepada Majelis Hakim / Pengadilan Negeri. Bahwa belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, bukan berarti tidak ada tindakan dari Majelis Kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Kedokteran terhadap kasus ini.

Alasan-alasan Terdakwa :

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM KABUR/OBSCUUR LIBEL KARENYA DAKWAAN
A QUO HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan dari Pasal 143 KUHP, akan tetapi dari beberapa literatur atau dari beberapa pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam praktik peradilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

Pengertian "Cermat" : Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.

Pengertian "Jelas" : Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

Pengertian "Lengkap" : Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 1881/Pid.S/PT/Bjm, syarat materiil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam

Hal. 27 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Adapun dasar atau alasan kami Penasihat Hukum menyatakan dakwaan Penuntut Umum *Obscuur Libel*/ tidak jelas adalah sebagai berikut:

JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK JELAS MENGURAIKAN RANGKAIAN PERISTIWA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT DAKWAAN.

Dalam surat dakwaannya halaman 2, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa: " ... Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *E-mail* atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan *e-mail* atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirim data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik ...".

Jaksa Penuntut Umum dalam uraian di atas mendalilkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat elektronik dengan cara menyimpan dan mengirim data suatu pesan melalui media komunikasi elektronik, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai media komunikasi elektronik apakah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakannya ketika mengirimkan surat elektronik tersebut. Adanya ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur, dan oleh karenanya pula Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya dalam dakwaan Kesatu pada halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menguraikan: "... Selanjutnya Terdakwa mengirim *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang dst".

Dalam uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya suatu perbuatan Terdakwa "dengan sengaja" dan "tanpa hak" telah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kepada siapa sajakah *e-mail* tersebut dikirimkan oleh Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum hanya mendalilkan "ke sejumlah orang" tanpa memberikan uraian secara lengkap dan cermat mengenai :

Nama-nama para pihak yang menerima surat elektronik dari Terdakwa.

Alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa.

Dengan tidak dicantumkannya nama dan alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum maka telah menimbulkan suatu keaburan dan ketidakjelasan mengenai rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, dan oleh karenanya pula Surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah bersifat pribadi dan ditujukan untuk kalangan terbatas, yakni hanya ditujukan kepada teman-teman dekatnya saja. Terdakwa dalam perkara a quo tidak dengan sengaja bertujuan mencemarkan atau menghina Rumah Sakit Omni Internasional maupun dokter yang bekerja pada rumah sakit tersebut, karena dalam hal ini Terdakwa hanya menyampaikan mengenai fakta-fakta kebenaran mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri selama menjadi pasien di rumah sakit tersebut.

Hal. 29 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami tegaskan bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya karena Terdakwa merupakan konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional. Hak Terdakwa selaku konsumen dalam hal ini pun telah diatur pada BAB III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya, antara lain, memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertujuan sebagai bentuk kontrol/pengawasan terhadap pelayan publik di bidang kesehatan yang ditujukannya kepada kalangan terbatas. Berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidaklah "dengan sengaja" dan "tanpa hak" untuk menyebarluaskan surat elektronik tersebut kepada khalayak umum ataupun dilakukan di depan umum yang bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang maupun mematikan usaha dari Rumah Sakit Omni Internasional.

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pasal yang tidak dapat berdiri sendiri karena tidak memuat definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam "muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang", dengan demikian haruslah merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang didakwa sebagai suatu tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, jelas telah bertentangan dengan Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang dideklarasikan pada tanggal 3 Mei 2009 di Doha, Qatar. Melalui Deklarasi tersebut dunia internasional telah menghimbau kepada Negara-Negara di dunia bahwa berdasarkan Pasal 19 Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) yang telah diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat



dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan Negara".

Peringatan ini merupakan suatu perhatian dunia internasional sehubungan dengan makin maraknya tuntutan pencemaran nama baik dan penghinaan pada Pengadilan di banyak Negara termasuk Negara Republik Indonesia termasuk perkara a quo yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.

B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA.

KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang ukuran atau kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya kita perlu memperhatikan pendapat Ahli, antara lain M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, halaman 662-663) yang menyatakan bahwa keberatan mengenai "Dakwaan Tidak Dapat Diterima" didasarkan pada beberapa alasan hukum antara lain sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Hal. 31 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, ketentuan KUHP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima. Adapun dalil kami menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, mengingat Surat Elektronik yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk kalangan terbatas dan bukan untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam Perbuatan Terdakwa Tidak Terdapat Unsur Melawan Hukum.

Bahwa inti dari dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua ataupun Dakwaan Ketiga adalah adanya dugaan suatu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pencemaran apabila perbuatan tersebut dilakukan di hadapan khalayak ramai atau di depan umum.

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar - komentar Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal, halaman 136 menjelaskan mengenai pengertian "dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik bisa mendengar".

Adalah merupakan hak setiap orang untuk menyatakan pendapatnya terhadap segala hal apalagi atas apa yang benar-benar dialami sendiri olehnya, hak menyatakan pendapat tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (perubahan kedua) khususnya Pasal 28 E ayat (3), yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Adalah hak Terdakwa sebagai pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional yang merasa tidak puas dengan pelayanan Rumah Sakit untuk menyampaikan keluhan atas peristiwa yang ia alami sendiri tersebut.

Surat elektronik yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu bentuk cerita dan/atau keluhan terhadap kejadian yang benar-benar dialami oleh Terdakwa selama Terdakwa dirawat di rumah sakit Omni Internasional Tangerang, yang oleh Terdakwa kemudian diceritakan kepada kalangan terbatas yaitu orang-orang terdekat dari Terdakwa melalui *e-mail* pribadi dari orang-orang terdekat Terdakwa. *E-mail* merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup dan rahasia dimana tidak setiap orang dapat mengakses dan/atau membuka dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat *e-mail* yang dimiliki seseorang, hal ini dibuktikan dengan keharusan adanya kata kunci (password) yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki alamat *e-mail* tersebut. Dengan demikian hanya orang yang berhak dan memiliki kata kunci (password) dari alamat *e-mail* tersebutlah yang dapat mengakses dan/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melalui alamat *e-mail* miliknya. Terdakwa Prita Mulyasari dalam mengemukakan pendapat dan/atau keluhannya tentang apa yang ia alami sewaktu di rawat

Hal. 33 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang hanya mengirimkan tulisannya tersebut kepada alamat *e-mail* pribadi orang-orang terdekatnya dan bukan dimuat dan/atau dikirimkan melalui blog atau web site yang bersifat umum yang dapat dikonsumsi dan/atau dibaca oleh khalayak ramai tanpa harus diminta kata kunci (password) untuk mengaksesnya. Dengan demikian keluhan dan/atau cerita Terdakwa hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekatnya dan bukan khalayak ramai atau umum.

Dengan demikian unsur "agar hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengirimkan surat elektronik kepada beberapa orang di kalangan terbatas tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak memenuhi unsur utama dari Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dakwaan kesatu yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 harus terlebih dahulu dibuktikan apa itu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana



denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengingat unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP "agar hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi sebagaimana uraian kami di atas maka tidak ada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mengingat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tidak dapat berdiri sendiri karena unsur Pasal 27 ayat (3) mendalilkan adanya suatu perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, hal mana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka dengan tidak terpenuhinya unsur "agar hal itu diketahui umum" dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana uraian kami di atas, Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan sendirinya tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa Prita Mulyasari.

Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 311 ayat (1) KUHP yang merupakan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum merupakan delik yang tidak dapat berdiri sendiri karena inti delik dari Pasal 311 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya suatu pencemaran atau pencemaran tertulis yang harus dibuktikan. Dengan

Hal. 35 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



tidak adanya tindak pidana pencemaran yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan dengan tidak terpenuhinya unsur utama dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, karena tidak didasarkan dari adanya pengaduan langsung dari Korban, mengingat yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (*klacht delict*).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tergolong dalam kategori delik aduan (*klacht delict*). Pentingnya mengenai delik aduan ini sehingga pembuat undang-undang memberikan Bab tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Bab VII KUHP tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang hanya dituntut atas Pengaduan.

Dalam hal demikian kiranya kita perlu memperhatikan pendapat Ahli, antara lain M. Yahya Harahap, SH. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 1985, halaman - 118-119) yang menyatakan bahwa Undang-Undang telah membagi dua kelompok pelapor yaitu:

Orang yang diberi "hak" melapor atau mengadu.

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana terjadi, "berhak" menyampaikan laporan kepada penyidik atau penyidik. Hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang "mendengar". Menurut M. Yahya Harahap pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realistis dan rasional, karena sangat sulit menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Kelompok pelapor atas dasar "kewajiban" hukum.

Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a, dalam kelompok ini sifat pelaporan merupakan "kewajiban" bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.

Bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakikat dari pelaporan dan pengaduan adalah merupakan "pemberitahuan" oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Perbedaannya, pada pengaduan oleh karena sifatnya terikat pada jenis-jenis delik aduan, maka orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang "tertentu" seperti yang disebut dalam rumusan Pasal Pidana yang bersangkutan. Jadi, pada pengaduan, pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa Pasal 72 ayat (1) KUHP menyatakan: "Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata."

Bahwa setelah kami mempelajari berkas perkara No. Pol.: BP/5511/2009/Dit Reskrim tanggal 22 Januari 2009 atas nama Terdakwa Prita Mulyasari, yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindakan

Hal. 37 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Nama Baik atau Fitnah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Laporan Polisi No. LP/2260/K/IX/2008/SPK Unit I tanggal 5 September 2008 atas dasar laporan yang dilakukan oleh Saudara Renold Parentino Panjaitan, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta.

Dengan demikian jika kita mendasarkan pada pendapat Ahli Pidana M. Yahya Harahap dan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP dari konstruksi hukum secara *argumentum a contrario* terhadap delik-delik atau tindak pidana yang merupakan delik aduan (*klacht delict*) hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan langsung dari korban, kecuali apabila:

korban belum berumur enam belas tahun dan/atau belum cukup umur; dan/atau orang di bawah pengampuan.

Dalam dakwaan Saudara Penuntut Umum yang menjadi korban adanya dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik atau Fitnah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta, maka seharusnya yang mengajukan pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia adalah kedua orang tersebut, namun faktanya yang melakukan pelaporan adalah Sdr. Renold Parentino Panjaitan, S.H yang merupakan Kuasa Hukum dan bukan korban, in casu Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta.

Dengan demikian Laporan Polisi yang menjadi dasar adanya penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia tersebut adalah tidak sah karena didasarkan atas laporan Sdr. Renold Parentino Panjaitan, S.H., yang notabene merupakan kuasa hukum dari korban. Dengan tidak sahnya Laporan Polisi yang menjadi dasar penyidikan maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang kemudian berlanjut pada proses penuntutan terhadap Terdakwa demi hukum menjadi tidak sah. Dengan



demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sepantasnya tidak dapat diterima.

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat karena tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa disebabkan *E-mail* yang dibuat oleh Terdakwa hanya dimaksudkan sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap layanan publik di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa menulis *e-mail* yang dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya hanya merupakan suatu cara bagi Terdakwa untuk dapat mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan buruk yang diterima Terdakwa ketika dirawat di RS Omni Internasional. Isi *e-mail* berupa rangkaian kejadian yang benar-benar Terdakwa alami sendiri sejak Terdakwa pertama kali datang ke RS Omni Internasional hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk pindah ke RS lain karena buruknya perawatan yang Terdakwa terima di RS Omni Internasional. Terdakwa sebagai seorang konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan sebaliknya rumah sakit sebagai penyedia layanan publik berkewajiban memberikan layanan yang terbaik bagi setiap konsumen, maka ketika pelayanan yang diharapkan tidak didapatkan, sebaliknya Terdakwa justru menerima pelayanan yang menurut pendapat Terdakwa adalah sangat buruk, maka merupakan hal yang wajar apabila Terdakwa merasakan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap RS Omni Internasional.

Mengingat pelayanan yang menjadi permasalahan di sini adalah pelayanan kesehatan, di mana kesehatan seorang manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat tergantikan, maka ketika suatu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan terlihat tidak serius dalam menangani konsumen sudah seharusnya konsumen memiliki hak untuk mengkritik dan menyampaikan keluhannya. Rumah Sakit sebagai lembaga yang menyediakan layanan kesehatan memiliki tanggung

Hal. 39 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk melayani setiap konsumen dengan sebaik-baiknya, dan sebaliknya setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Harapan setiap konsumen yang mencari layanan kesehatan tentunya adalah mendapatkan kesehatan, atau apabila sakit mendapatkan kesembuhan. Yang terjadi pada Terdakwa adalah Terdakwa datang ke RS Omni Internasional dengan keluhan demam dan sakit kepala, ternyata setelah dirawat beberapa hari di RS Omni Internasional, diberi infus, obat-obatan dan suntikan, bukan kesembuhan yang Terdakwa dapatkan sebaliknya kesehatan Terdakwa semakin memburuk dan mengalami pembengkakan di bagian-bagian tubuhnya, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pindah ke rumah sakit lain. Keluhan-keluhan yang Terdakwa sampaikan kepada pihak manajemen RS Omni Internasional tidak pernah ditanggapi dengan memuaskan sehingga kekecewaan Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni Internasional menjadi semakin bertambah.

Akibat rangkaian kekecewaan yang dialami oleh Terdakwa sendiri, maka Terdakwa menulis *e-mail* yang isinya berupa rangkaian kejadian yang dialami Terdakwa serta ungkapan kekecewaan Terdakwa terhadap layanan kesehatan RS Omni Internasional yang menurut pendapat Terdakwa adalah sangat buruk. *E-mail* tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk mengkritik RS Omni Internasional sebagai suatu bentuk pengawasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang kesehatan dengan harapan agar RS Omni Internasional dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu layanannya di kemudian hari. Tindakan pengawasan terhadap layanan publik telah ada dan dikenal di masyarakat dalam berbagai macam bentuk, seperti misalnya layanan konsumen melalui telepon (call center), berbagai rubrik di media dan harian yang menampung keluhan dan masukan masyarakat terhadap layanan publik adalah beberapa contoh. Melalui bentuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengawasan inilah biasanya masyarakat dapat mengungkapkan ketidakpuasan atau bahkan kepuasan mereka terhadap suatu layanan, dengan tujuan bahwa teguran semacam ini akan mendapat perhatian masyarakat luas, dan tentunya si penyedia jasa sendiri, dan harapan konsumen adalah para penyedia jasa dapat memperbaiki kekurangannya serta meningkatkan mutu pelayanannya. Apabila bentuk-bentuk pengawasan ini kemudian digunakan sebagai bumerang untuk mempidanakan konsumen seperti yang terjadi pada Terdakwa, lalu kemana lagi kah masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka dan bagaimana cara masyarakat melakukan pengawasan terhadap layanan publik?. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Terdakwa hanya menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dan/atau keluhan terhadap layanan jasa dan sama sekali tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat karena Terdakwa hanya melakukan upaya untuk menyatakan pendapat sehingga tidak ada unsur sengaja dalam perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana karena tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Terdakwa hanya bermaksud untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap layanan buruk yang diterimanya selama dirawat di RS Omni Internasional. Isi dari *e-mail* yang ditulis Terdakwa hanyalah berupa pendapat Terdakwa, dimana sebagai seorang konsumen Terdakwa berhak berpendapat mengenai layanan yang telah diterimanya. Dalam hal ini Terdakwa merasa sangat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan RS Omni Internasional dan kemudian Terdakwa tuangkan dalam *e-mail* yang kemudian dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya.

Sebagai lembaga yang menyediakan layanan publik,

Hal. 41 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Omni Internasional seharusnya membuka pintu bagi konsumen untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Hal ini penting karena RS Omni Internasional adalah suatu institusi yang menyediakan layanan publik, dan adanya kritik dari masyarakat berguna untuk memacu RS Omni Internasional untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat menjadi layanan yang terbaik. Selain itu, menyampaikan pendapat berupa keluhan maupun pujian adalah merupakan hak seorang konsumen yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan".

Terdakwa telah melakukan upaya menyampaikan keluhannya kepada pihak manajemen rumah sakit akan tetapi tanggapannya tidak memuaskan maka kemudian Terdakwa menulis *e-mail* yang dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya untuk mengungkapkan pendapat dan keluhannya atas pelayanan buruk yang dialami Terdakwa di RS Omni Internasional, dimana semua hal yang ditulis dalam *e-mail* tersebut merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh Terdakwa sendiri. Semua pernyataan Terdakwa dalam *e-mail* adalah pendapat Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni Internasional berdasarkan apa yang Terdakwa alami dan rasakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah dengan sengaja bermaksud menyerang kehormatan ataupun nama baik orang lain seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya.

Apabila perbuatan Terdakwa menyampaikan pendapat dan keluhannya mengenai buruknya pelayanan RS Omni Internasional kemudian diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik orang lain, bagaimana dengan puluhan surat pembaca yang setiap harinya diterbitkan di berbagai



harian di seluruh Indonesia? Ratusan bahkan ribuan surat pembaca berisi keluhan bernada mengkritik seperti *e-mail* yang ditulis oleh Terdakwa, lalu mengapa hanya Terdakwa yang dipidanakan?

C. KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN HUKUM

Penerapan PASAL 45 AYAT (1) Jo. PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 dalam perkara a quo adalah tidak tepat, dengan demikian mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu surat dakwaan No. Reg Perkara: Pdm-432/TNG/05/2009, paragraf 1 menyebutkan sebagai berikut "bahwa ia Terdakwa Prita Mulyasari pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela ...dst.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Paragraf 2 menyebutkan sebagai berikut "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008. Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 adalah berdasarkan *e-mail* yang berisikan keluhan Terdakwa atas pelayanan Rumah Sakit Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang, apabila kita cermati secara mendasar terhadap isi *e-mail* tersebut maka sangat nampak sekali bahwa Terdakwa menceritakan kejadian

Hal. 43 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata yang telah dialaminya mulai dari sakit yang dideritanya kemudian pada tanggal 7 Agustus 2008 pergi berobat ke Rumah Sakit Omni International sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 dan penanganan dari pihak Rumah Sakit Omni International tersebut sangat mengecewakan dan tidak profesional serta mengarah pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan malpraktik, penanganan tersebut antara lain:

Terdakwa diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau ijin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa;

dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab bukan 27.000 tapi 181.000;

Tangan kiri Terdakwa mulai membengkak;

Terdakwa diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen;

Tangan kanan Terdakwa pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri;

Kondisi Terdakwa makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri;

Dr. Hengky tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan, dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali;

Keesokannya kondisi Terdakwa makin parah dengan leher kanan juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat;

Dalam catatan medis, diberikan keterangan bahwa BAB Terdakwa lancar padahal itu kesulitan Terdakwa semenjak dirawat di RS;

Bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000;

Terdakwa mengajukan complaint tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Ogi (customer service coordinator) dan Terdakwa minta tanda terima. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan complaint;

Padahal dengan kondisi trombosit 181.000 Terdakwa masih bisa rawat jalan;

Setelah itu Terdakwa ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi Terdakwa dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus Terdakwa menular;

Terdakwa benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohonginya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas;

Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Melanggar pasal ini dapat diancam pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Dalam pasal tersebut ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu unsur "dengan sengaja", unsur "tanpa hak", unsur "mendistribusikan" dan "dapat diaksesnya".

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27

Hal. 45 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dari MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan Terdakwa dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut:

tanpa hak;

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kesengajaan Terdakwa sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 berarti:

Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan "tanpa hak", suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam dakwaan kesatu unsur "tanpa hak" jika dikaitkan dengan e-mail (prita.mulyasari@yahoo.com) Terdakwa yang berisikan keluhan atas pelayanan RS Omni International kepada teman-temannya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Karena adalah Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Setiap Warga Negara untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pendapat serta sebagai fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol terhadap pihak RS Omni International untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Terdakwa sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari RS Omni International dilindungi oleh Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 serta Terdakwa sebagai Pasien mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam Dakwaan Kesatu *e-mail* yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada kalangan terbatas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karena *e-mail* yang dikirimkan tersebut pada hakekatnya bersifat pribadi dan tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.

Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam Dakwaan Kesatu email yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah merupakan bentuk keluhan dari seorang warga Negara untuk menyampaikan pendapat jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, merupakan keluhan konsumen terhadap produsen dalam hal ini RS Omni International jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan keluhan pasien yang telah dilanggar hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga keluhan-keluhan yang dituangkan dalam *e-mail* tersebut bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik

Hal. 47 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena informasi yang terdapat dalam *e-mail* tersebut adalah sebagai fungsi kontrol yang dapat dibantah atau disanggah oleh pihak RS Omni International.

Bahwa syarat utama Pasal yang ditetapkan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, adalah unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana dijelaskan di atas didukung oleh hasil pemeriksaan/dokumen atau fakta yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Ternyata setelah kami pelajari dengan seksama tidak ada hasil pemeriksaan/dokumen atau fakta yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang seharusnya dicantumkan di dalam BAP.

Bahwa nampak benar maksud dan tujuan Jaksa Penuntut Umum memasukkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yaitu agar Terdakwa dapat ditahan. Bahwa tidak dapat dibenarkan mencantumkan pasal peraturan perundangundangan tertentu mengenai tindak pidana, dengan maksud semata-mata untuk menahan, atau agar dapat ditahan. Dan ini telah dipraktikkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Oleh karena itu tidak salah reaksi keras dari seluruh rakyat Indonesia yang mengetahui maksud Jaksa Penuntut Umum ini.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tersebut di atas maka dapat diketahui Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan yang besar dengan mencantumkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum.

Penerapan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam Dakwaan Kesatu adalah tidak tepat karena tidak dapat berdiri sendiri.



Dalam Dakwaan Kesatu halaman 2 paragraf kedua diuraikan, "perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008", untuk diketahui bersama bahwa Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tidak dapat berdiri sendiri tetapi masih memerlukan penjelasan mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, apakah yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ataukah yang akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah, pasal-pasal tersebut menetapkan:

Pasal 45 :

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 :

Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 310 :

Ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Paragraf 1 baris ke empat disebutkan "....." yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela ... dst”.

Bahwa disamping memperhatikan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut kita juga bisa mengaitkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, di mana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai penghinaan atau pencemaran, tetapi dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan kaitan antara Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP sehingga tidak bisa dipaksakan untuk mengaitkan pasal-pasal tersebut.

Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut merupakan pasal yang multi tafsir dan memerlukan penjelasan dalam suatu Peraturan Pemerintah yang paling lama sudah ditetapkan pada tahun 2010.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tersebut di atas maka dapat diketahui Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menjelaskan tentang unsur-unsur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal a quo oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum.

dr. Hengky dan dr. Grace tidak berhak untuk mengajukan pengaduan mengenai penghinaan. Oleh karena itu Negara *in casu* Jaksa Penuntut Umum tidak berhak untuk mengajukan penuntutan terhadap Terdakwa.

Bahwa dengan mengikuti alur pemikiran Jaksa Penuntut Umum, bahwa tulisan Terdakwa dalam *e-mail* nya adalah "Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang". Jadi jelas tuduhan itu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi *in casu* RS OMNI Internasional, yang dituju bukanlah pribadi dr. Hengky dan dr Grace. Sementara itu menurut sistem Hukum Pidana kita khususnya mengenai penghinaan umum dalam Bab XVI KUHP tidak mengenal bentuk-bentuk penghinaan terhadap korporasi. Maka tidak dapat dibenarkan dr. Hengky dan dr. Grace merasa terhina dengan tulisan judul tersebut. Sedangkan isi yang menyangkut pribadi dr. Hengky dan dr. Grace tidak ada sesuatu perbuatan konkrit yang dituduhkan dalam tulisan tersebut. Jika pribadi kedua dokter ini merasa terhina dengan keluhan yang ditulis oleh Terdakwa bahwa harus berhati-hati pada dr. Hengky, maka peringatan semacam ini bukan merupakan suatu penghinaan tetapi merupakan keluhan Terdakwa sebagai mantan pasien dari RS OMNI International dan merupakan keluhan seorang konsumen yang merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Bahwa jika benar bahwa judul tulisan menuduh RS yang menipu, maka sungguh aneh yang tersinggung dan pihak yang mengadu adalah dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace. Dalam hal pengaduan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berhak, dan bukan korporasi yang berhak, maka dr. Hengky dan dr. Grace sesungguhnya tidak berhak mengadu, sebagaimana Laporan Polisi No Pol: LP/2260/K/IX/200S/SPK Unit I sebagai dasar proses hukum terhadap Terdakwa, sebagai pelapor adalah Renold Parentino Panjaitan, SH yang merupakan kuasa hukum dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela. Oleh karena itu pengaduan kedua dokter ini seharusnya tidak dapat diterima. Oleh sebab pengadu bukan orang yang berhak, maka tentu saja Negara *in casu* Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penuntutan atas pengaduan tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa hanya ditujukan pada seorang Terdakwa saja.

Bahwa berdasarkan sifatnya surat elektronik *e-mail*

Hal. 51 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mungkin dapat diakses oleh orang lain yang tidak dituju, yang karenanya tidak mungkin dapat dibaca oleh pihak lain misalnya RS OMNI Internasional atau dr. Hengky atau dr. Grace. Apabila ada pihak lain yang menerima atau membaca, dipastikan karena sebab perbuatan orang lain.

Bahwa orang lain inilah sesungguhnya yang melakukan perbuatan menyebarkan (*verspreiden*), maka orang inilah sesungguhnya sebagai pembuat tunggal (*dader*). Atau kalau hendak disangkutkan perbuatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan menyebarkan tulisan, dan oleh sebab itu Terdakwa bukan sebagai pembuat pelaksana. Apabila ada pengetahuan (kesengajaan) bahwa orang lain yang menyebarkan tulisan itu, maka Terdakwa sekedar sebagai pembuat pembantu saja.

Bahwa oleh karena itu seharusnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus melibatkan Terdakwa lain dengan memasukkan Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah tidak sempurna subyek Hukum Dakwaan. Dakwaan semacam ini tidak dapat dibenarkan, dan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena ternyata Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *e-mail* Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi *e-mail* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah *over bodig* sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD;

Bahwa Terdakwa tidak membela kepentingan umum karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian *lip service* Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber- *email* ;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengandung dan sangat cemas dan Terdakwa awam terhadap hukum sehingga Terdakwa menyalurkan kekesalannya melalui *e-mail* bukan dengan melalui prosedur yang benar yaitu melaporkannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sehingga Majelis beralasan untuk meringankan pidana untuk Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkheid bewustzijn*), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan dari kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memasuki pokok perkara, tidak sebagai disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, karena itu keberatan- keberatan tersebut ditolak seperti pendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH. berpendapat bahwa :

Mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum :

Tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat. Pernyataan Terdakwa di dalam *e-mail* nya yang dikirim kepada beberapa orang mengenai pelayanan RS Omni International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarlen Nela yang merugikan kepentingan Terdakwa, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan kritik Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela;

Jika dilihat dari tujuannya, maka pernyataan Terdakwa yang menyudutkan posisi RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela, tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tujuannya memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya.

Alasan-alasan kasasi selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum begitupun alasan-alasan kasasi Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Oleh karena itu, maka Hakim Anggota II / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. mengusulkan : Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar secara meluas dan tidak terhapuskan sampai kapanpun;

Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dr. Hengky dan dr. Grace;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki anak yang masih balita;

Terdakwa awam hukum sehingga Terdakwa tidak mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIK”;

Menghukum Terdakwa PRITA MULYASARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun,

Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) eksemplar print out web site / *e-mail* yang dikirimkan oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

1 (satu) eksemplar *e-mail* berjudul "Selamat Pagi SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa **PRITA MULYASARI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

Hal. 57 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

R. IMAM

HARJADI, SH.MH.

Ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338